

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 892 /KPTS/DISKOMINFO/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN SATU DATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

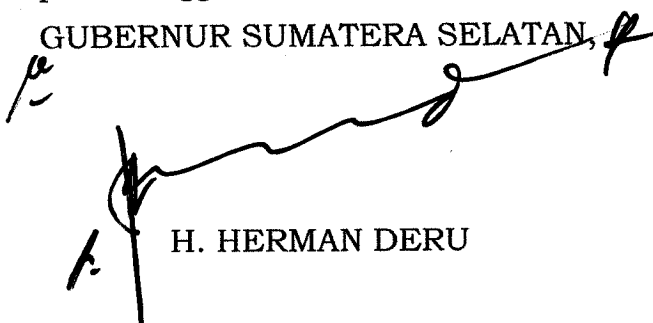
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna mewujudkan pengelolaan Satu Data Sumatera Selatan untuk terciptanya keterpaduan perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pengendalian pembangunan Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk SIMATA SUMSEL (Sistem Informasi Satu Data Sumatera Selatan);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Satu Data Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- KETIGA : Tim Pengelolaan Satu Data Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium sesuai dengan Standar Biaya Umum yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang